



PUTUSAN
Nomor 196/Pid.B/2019/PN Kka.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : **HERMANSYAH Alias MANCCA Bin UDIN;**-----
2. Tempat lahir : Lapao-Pao;-----
3. Umur / tanggal lahir : 32 Tahun / 2 April 1987;-----
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;-----
5. Kebangsaan : Indonesia;-----
6. Tempat tinggal : Dusun II Lasaremba, Desa Lapao-Pao, Kec. Wolo, Kab. Kolaka;-----
7. Agama : Islam;-----
8. Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Agustus 2019;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;---
2. Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019;-----
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020;-----

-----Terdakwa menolak didampingi Penasihat Hukum dan Terdakwa maju sendiri di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-hak Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 KUHP;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Pengadilan Negeri Tersebut;-----

-----Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 196/Pid.B/2019/PN Kka., tanggal 7 Oktober 2019, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.B/2019/PN Kka., tanggal 7 Oktober 2019, tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa HERMANSYAH Alias MANCCA Bin UDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HERMANSYAH Alias MANCCA Bin UDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan dengan masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
1 (satu) buah pelek mobil strada warna silver beserta dengan bannya yang berwarna hitam merk GT. RADILA / SAVERO MT;-----
Dikembalikan kepada PT. LAMARIO CELEBES PERKASA melalui saksi ISLA KHUDDIN;-----
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan : Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, dan Terdakwa belum pernah dihukum;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;-----

Halaman 2 dari Halaman 16 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

PRIMAIR :

-----Bahwa terdakwa **HERMANSYAH Alias MANCCA Bin UDIN**, pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekitar pukul 01.15 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2019, bertempat di halaman parkir PT. LAMARIO CELEBES PERKASA yang beralamat di Desa Ulu Lapao-Pao, Kec. Wolo, Kab. Kolaka atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa keluar rumah sekitar pukul 22.15 wita dengan mengendarai sepeda motor menuju ke Desa Koroha, Kec. Samaturu untuk makan bakso, bahwa setelah selesai makan bakso terdakwa kemudian duduk di bundaran di depan penjual coto dan tidak lama kemudian terdakwa kembali ke Desa Ulu Lapao-Pao, Kec. Wolo, Kab. Kolaka;-----
- Sekitar pukul 01.15 wita, terdakwa tiba di Desa Ulu Lapao-Pao, Kec. Wolo, Kab. Kolaka dengan melewati kantor PT. LAMARIO CELEBES PERKASA dan melihat sebuah ban mobil yang berada di halaman parkir kantor tersebut sehingga terdakwa langsung pulang menyimpan sepeda motor miliknya di rumah nenek terdakwa tempat ia tinggal, kemudian terdakwa keluar berjalan kaki menuju ke arah PT. LAMARIO CELEBES PERKASA. Bahwa ketika terdakwa tiba di depan kantor PT. LAMARIO CELEBES PERKASA terdakwa kemudian langsung mengambil veleg mobil yang lengkap dengan bannya tersebut dengan cara mengangkat dengan menggunakan tangan lalu menyembunyikannya di belakang rumah warga masyarakat di desa Ulu Lapao-Pao, Kec. Wolo, Kab. Kolaka dengan menutupi ban tersebut dengan menggunakan daun pisang yang telah kering untuk dicarikan pembeli, namun terdakwa belum menemukan pembelinya sampai barang tersebut ditemukan oleh Anggota Kepolisian Sektor Wolo;-----
- Bahwa halaman parkir PT. LAMARIO CELEBES PERKASA tersebut merupakan pekarangan tertutup dimana rumah yang dijadikan sebagai kantor PT. LAMARIO CELEBES PERKASA dihuni oleh seorang karyawan PT. LAMARIO CELEBES PERKASA yang bernama HARIONO;-----

Halaman 3 dari Halaman 16 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah ban merk GT. RADIAL / SAVERO MT beserta velehnya tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya yaitu pihak PT. LAMARIO CELEBES PERKASA;-----
 - Perbuatan terdakwa **HERMANSYAH Alias MANCCA Bin UDIN** mengakibatkan PT. LAMARIO CELEBES PERKASA mengalami kerugian Rp. 3.439.000,- (tiga juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;-----
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana;**-----

SUBSIDAIR :

-----Bahwa terdakwa **HERMANSYAH Alias MANCCA Bin UDIN**, pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekitar pukul 01.15 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2019, bertempat di halaman parkir PT. LAMARIO CELEBES PERKASA yang beralamat di Desa Ulu Lapao-Pao, Kec. Wolo, Kab. Kolaka atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa keluar rumah sekitar pukul 22.15 wita dengan mengendarai sepeda motor menuju ke Desa Koroha, Kec. Samaturu untuk makan bakso, bahwa setelah selesai makan bakso terdakwa kemudian duduk di bundaran di depan penjual coto dan tidak lama kemudian terdakwa kembali ke Desa Ulu Lapao-Pao, Kec. Wolo, Kab. Kolaka;-----
- Sekitar pukul 01.15 wita, terdakwa tiba di Desa Ulu Lapao-Pao, Kec. Wolo, Kab. Kolaka dengan melewati kantor PT. LAMARIO CELEBES PERKASA dan melihat sebuah ban mobil yang berada di halaman parkir kantor tersebut sehingga terdakwa langsung pulang menyimpan sepeda motor miliknya di rumah nenek terdakwa tempat ia tinggal, kemudian terdakwa keluar berjalan kaki menuju ke arah PT. LAMARIO CELEBES PERKASA. Bahwa ketika terdakwa tiba di depan kantor PT. LAMARIO CELEBES PERKASA terdakwa kemudian langsung mengambil veleg mobil yang lengkap dengan bannya tersebut dengan cara mengangkat dengan menggunakan tangan lalu menyembunyikannya di belakang rumah warga masyarakat di desa Ulu Lapao-Pao, Kec. Wolo, Kab. Kolaka dengan menutupi ban tersebut dengan menggunakan daun pisang yang telah kering untuk dicarikan pembeli, namun terdakwa belum menemukan pembelinya sampai barang tersebut ditemukan oleh Anggota Kepolisian Sektor Wolo;

Halaman 4 dari Halaman 16 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa halaman parkir PT. LAMARIO CELEBES PERKASA tersebut merupakan pekarangan tertutup dimana rumah yang dijadikan sebagai kantor PT. LAMARIO CELEBES PERKASA dihuni oleh seorang karyawan PT. LAMARIO CELEBES PERKASA yang bernama HARIONO;-----
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah ban merk GT. RADIAL / SAVERO MT beserta veleatnya tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya yaitu pihak PT. LAMARIO CELEBES PERKASA;-----
- Perbuatan terdakwa **HERMANSYAH Alias MANCCA Bin UDIN** mengakibatkan PT. LAMARIO CELEBES PERKASA mengalami kerugian Rp. 3.439.000,- (tiga juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;-----

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;**-----

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti, dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap dakwaan Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. **Saksi ISLA KHUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa, yaitu masalah kehilangan barang inventaris;-----
- Bahwa barang inventaris yang hilang adalah ban serep mobil strada triton milik PT. Lamario Celebes Perkasa;-----
- Bahwa kejadiannya, sekitar pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2019, bertempat di halaman parkir PT. Lamario Celebes Perkasa, di Desa Ulu Lapao-Pao, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka;-----
- Bahwa barang bukti tersebut, disimpan di depan halaman kantor;-----
- Bahwa kantor tersebut, ada pagarnya di bagian samping kiri dan kanan, dan di depannya tidak ada pagar;-----
- Bahwa setelah mengetahui barang bukti ban serep tersebut sudah tidak ada, lalu melapor kepada Polisi, lalu Polisi melakukan Penyelidikan dan akhirnya menemukan Terdakwa;-----

Halaman 5 dari Halaman 16 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harganya ban serep mobil tersebut, sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);-----
 - Bahwa saksi lihat terakhir barang bukti tersebut, pada tanggal 19 Juli 2019;-----
 - Bahwa saksi bisa mengetahui kalau ban serep tersebut hilang, saksi diberitahu oleh saksi ABDULLAH bahwa ban serep sudah tidak ada di tempatnya;-----
 - Bahwa tidak ada ijinnya, Terdakwa mengambil barang bukti tersebut;-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

2. **Saksi ABDULLAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa, yaitu masalah kehilangan barang inventaris;-----
 - Bahwa barang inventaris yang hilang adalah ban serep mobil strada triton milik PT. Lamario Celebes Perkasa;-----
 - Bahwa kejadiannya, sekitar pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2019, bertempat di halaman parkir PT. Lamario Celebes Perkasa, di Desa Ulu Lapao-Pao, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka;-----
 - Bahwa barang bukti tersebut, disimpan di depan halaman kantor;-----
 - Bahwa kantor tersebut, ada pagarnya di bagian samping kiri dan kanan, dan di depannya tidak ada pagar;-----
 - Bahwa setelah mengetahui barang bukti ban serep tersebut sudah tidak ada, lalu melapor kepada Polisi, lalu Polisi melakukan Penyelidikan dan akhirnya menemukan Terdakwa;-----
 - Bahwa harganya ban serep mobil tersebut, sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);-----
 - Bahwa saksi lihat terakhir barang bukti tersebut, pada tanggal 19 Juli 2019;-----
 - Bahwa saksi bisa mengetahui kalau ban serep tersebut hilang, saksi tahu pada saat mau ganti ban;-----
 - Bahwa tidak ada ijinnya, Terdakwa mengambil barang bukti tersebut;-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

Halaman 6 dari Halaman 16 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan, karena Terdakwa telah mengambil ban serta veleak mobil;-----
- Bahwa Terdakwa sudah lupa harinya, tetapi pada bulan Juli 2019, sekitar jam 01.15 WITA, bertempat di halaman parkir PT. Lamario Celebes Perkasa;-----
- Bahwa ban mobil strada milik PT. Lamario Celebes Perkasa tersebut disimpan di depan halaman rumah;-----
- Bahwa yang mengambil ban tersebut, Terdakwa sendiri;-----
- Bahwa cara Terdakwa membawa ban tersebut, Terdakwa membawa ban mobil strada dengan cara mendorong;-----
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil ban tersebut, pada saat itu tidak ada yang jaga di PT. Lamario Celebes Perkasa;-----
- Bahwa rumah tersebut, ada pagarnya, tetapi hanya di bagian samping kiri dan kanan;
- Bahwa Terdakwa menyimpan ban mobil di dekat sungai;-----
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil ban mobil strada tersebut untuk dijual;-----
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual, sudah ketahuan oleh pemiliknya;-----
- Bahwa ada yang melihat pada saat Terdakwa menyimpan di pinggir sungai namanya Ronal;-----
- Bahwa awalnya Terdakwa dari Desa Koroha, Kec. Samaturu, dengan tujuan akan pergi makan bakso, setelah selesai makan bakso Terdakwa duduk di bundaran di depan penjual coto, dan kemudian setelah itu Terdakwa pulang ke Desa Ulu Lapao-Pao, Kec. Wolo, Kab. Kolaka, sekitar jam 01.15 WITA, Terdakwa menyimpan sepeda motor di depan rumah nenek Terdakwa, lalu jalan kaki ke arah depan kantor PT. Lamario Celebes Perkasa, kemudian melihat sebuah ban mobil strada beserta peleknya tersimpan di belakang mobil strada di halaman parkir PT. Lamario Celebes Perkasa, Terdakwa langsung mengambil barang tersebut dengan cara mengangkat, dan menyembunyikan barang tersebut di belakang rumah masyarakat di Desa Ulu Lapao-Pao, kec. Wolo, Kab. Kolaka;-----
- Bahwa tidak ada ijinnya, Terdakwa mengambil ban tersebut;-----
- Bahwa barang bukti diperlihatkan kepada Terdakwa di persidangan, dan benar barang bukti tersebut;-----

Halaman 7 dari Halaman 16 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :----

- 1 (satu) buah pelek mobil strada warna silver beserta dengan bannya yang berwarna hitam merk GT RADIAL/SAVERO MT;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar Terdakwa HERMANSYAH Alias MANCCA Bin UDIN telah mengambil 1 (satu) buah pelek mobil strada warna silver beserta dengan bannya yang berwarna hitam merk GT RADIAL/SAVERO MT, milik PT. Lamario Celebes Perkasa, pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2019, sekitar jam 01.15 WITA, bertempat di halaman parkir PT. Lamario Celebes Perkasa, di Desa Ulu Lapao-Pao, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka;-----
2. Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi berawal, Terdakwa dari Desa Koroha, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, dengan tujuan akan pergi makan bakso, setelah selesai makan bakso, Terdakwa duduk di bundaran di depan penjual coto, kemudian setelah itu Terdakwa pulang ke Desa Ulu Lapao-Pao, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, sekitar jam 01.15 WITA, Terdakwa menyimpan sepeda motor di depan rumah nenek Terdakwa, kemudian Terdakwa jalan kaki ke arah depan kantor PT. Lamario Celebes Perkasa, kemudian Terdakwa melihat sebuah ban mobil strada beserta peleknya, yang tersimpan di belakang mobil strada di halaman parkir PT. Lamario Celebes Perkasa, kemudian Terdakwa langsung mengambil barang tersebut dengan cara mengangkat, kemudian Terdakwa membawa ban mobil strada tersebut dengan cara mendorong, kemudian Terdakwa menyembunyikan barang tersebut di belakang rumah masyarakat (menyimpan di pinggir sungai), di Desa Ulu Lapao-Pao, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka;-----
3. Bahwa benar rumah (kantor) PT. Lamario Celebes Perkasa tersebut, ada pagarnya, tetapi hanya di bagian samping kiri dan kanan;-----
4. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, PT. Lamario Celebes Perkasa mengalami kerugian sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);-----
5. Bahwa benar ketika Terdakwa mengambil barang tersebut, tidak ada izin dari PT. Lamario Celebes Perkasa, dan tanpa sepengetahuan dari PT. Lamario Celebes Perkasa, selaku pemilik barang tersebut;-----

Halaman 8 dari Halaman 16 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Barangsiapa;-----
2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;-----
3. Dengan maksud hendak memiliki dengan melawan hak/hukum;-----
4. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. Barangsiapa.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapi seorang laki-laki yang bernama : **HERMANSYAH Alias MANCCA Bin UDIN**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;-----
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-----
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "barangsiapa", telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 2. Mengambil Sesuatu Barang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain.

-----Menimbang, bahwa didalam unsur ini terkandung sifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "mengambil" secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawah, baik diangkat, digunakan, atau disimpan (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III, Cetakan ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, Hal. 36);-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "sesuatu barang" (zaak) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (YAN PRAMADYA PUSPA, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, Hal. 105), yang mempunyai nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" adalah bahwa barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, bahwa Terdakwa HERMANSYAH Alias MANCCA Bin UDIN telah mengambil 1 (satu) buah pelek mobil strada warna silver beserta dengan bannya yang berwarna hitam merk GT RADIAL/SAVERO MT, milik PT. Lamario Celebes Perkasa, pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2019, sekitar jam 01.15 WITA, bertempat di halaman parkir PT. Lamario Celebes Perkasa, di Desa Ulu Lapao-Pao, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka;-----

Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal, Terdakwa dari Desa Koroha, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, dengan tujuan akan pergi makan bakso, setelah selesai makan bakso, Terdakwa duduk di bundaran di depan penjual coto, kemudian



setelah itu Terdakwa pulang ke Desa Ulu Lapao-Pao, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, sekitar jam 01.15 WITA, Terdakwa menyimpan sepeda motor di depan rumah nenek Terdakwa, kemudian Terdakwa jalan kaki ke arah depan kantor PT. Lamario Celebes Perkasa, kemudian Terdakwa melihat sebuah ban mobil strada beserta peleknya, yang tersimpan di belakang mobil strada di halaman parkir PT. Lamario Celebes Perkasa, kemudian Terdakwa langsung mengambil barang tersebut dengan cara mengangkat, kemudian Terdakwa membawa ban mobil strada tersebut dengan cara mendorong, kemudian Terdakwa menyembunyikan barang tersebut di belakang rumah masyarakat (menyimpan di pinggir sungai), di Desa Ulu Lapao-Pao, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah berpindah ke tangan Terdakwa, barang milik PT. Lamario Celebes Perkasa, berupa : 1 (satu) buah pelek mobil strada warna silver beserta dengan bannya yang berwarna hitam merk GT RADIAL/SAVERO MT, dan akibat dari perbuatan Terdakwa, PT. Lamario Celebes Perkasa mengalami kerugian sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain", telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 3. Dengan Maksud Hendak Memiliki Dengan Melawan Hak/Hukum.

-----Menimbang, bahwa pengertian unsur "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J. E. SAHETAPHY, Ed. Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. SCHAFFMELSTER, Prof. Dr. N. KELJZER, dan Mr. E. PH. SITORUS, Liberty, Yogyakarta, 1995, Hal. 88-97, Vide Yurisprudensi MA No. 572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);-----

-----Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan "memiliki" sebagai bentuk pengembangan lain unsur "untuk dimiliki" adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk didalamnya hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang kepada pihak lain;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "melawan hukum", Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, HAZEWINKEL dan SURINGA menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*. Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonnder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut JAN REMMELINK konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum (lihat JAN REMMELINK, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 187);-----

-----Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim unsur “melawan hukum” dalam perkara ini haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (in casu saksi korban), dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut (in casu saksi korban), dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (in casu Terdakwa);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, bahwa ketika Terdakwa mengambil barang berupa : 1 (satu) buah pelek mobil strada warna silver beserta dengan bannya yang berwarna hitam merk GT RADIAL/SAVERO MT, milik PT. Lamario Celebes Perkasa, tidak ada izin dari PT. Lamario Celebes Perkasa, dan tanpa sepengetahuan dari PT. Lamario Celebes Perkasa, selaku pemilik barang tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa tujuan Terdakwa mengambil ban mobil strada tersebut untuk dijual, dan Terdakwa belum sempat menjual, sudah ketahuan oleh pemiliknya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dengan maksud hendak memiliki dengan melawan hak/hukum”, telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 4. Pencurian Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa didalam unsur ini terkandung sifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan terbit, dan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat untuk dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatannya nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya, dan kehadiran pelaku itu harus tidak diketahui oleh yang berhak, dan yang dimaksud dengan yang berhak adalah penghuni atau orang yang mendiami rumah tersebut, juga penjaga dari rumah/ pekarangan tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, sebagaimana Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan unsur kedua tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketika Terdakwa mengambil : 1 (satu) buah pelek mobil strada warna silver beserta dengan bannya yang berwarna hitam merk GT RADIAL/SAVERO MT, milik PT. Lamario Celebes Perkasa, dilakukan pada malam hari, dan ketika Terdakwa melakukan perbuatannya, perbuatan Terdakwa tidak diketahui dan dikehendaki oleh PT. Lamario Celebes Perkasa, selaku pemilik barang tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa rumah (kantor) PT. Lamario Celebes Perkasa tersebut, ada pagarnya, tetapi hanya di bagian samping kiri dan kanan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "pencurian pada waktu malam dalam sebuah pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak", telah terpenuhi menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan Subsidaire Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim

Halaman 13 dari Halaman 16 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa Permohonan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah pelek mobil strada warna silver beserta dengan bannya yang berwarna hitam merk GT RADIAL/SAVERO MT;-----

Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan barang bukti tersebut adalah milik Perusahaan PT. Lamario Celebes Perkasa, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Perusahaan PT. Lamario Celebes Perkasa, melalui saksi ISLA KHUDDIN; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan :-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;-----
- Terdakwa belum menikmati hasil dari perbuatannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);-----
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa menyesal atas perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*);-----

-----Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERMANSYAH Alias MANCCA Bin UDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam **Dakwaan Primair**;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun**;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah pelek mobil strada warna silver beserta dengan bannya yang berwarna hitam merk GT RADIAL/SAVERO MT;-----

Ditetapkan dikembalikan kepada Perusahaan PT. Lamario Celebes Perkasa, melalui saksi ISLA KHUDDIN;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari **SELASA**, tanggal **19 NOVEMBER 2019** oleh kami : **TRI SUGONDO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RUDI HARTOYO, S.H.**, dan **YURHANUDIN KONA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **21 NOVEMBER**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, oleh : **TRI SUGONDO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DERRY WISNU BROTO K. P., S.H., M.Hum.**, dan **YURHANUDIN KONA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **ENTENG, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh **SERLI PATULAK, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **DERRY WISNU BROTO K. P., S.H., M.Hum.**

TRI SUGONDO, S.H.

2. **YURHANUDIN KONA, S.H.**

Panitera Pengganti,

ENTENG, S.H.